De Cive:
Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Vol. 5 No. 1 Januari Tahun 2025 | Hal. 19 – 29

Peran Media Digital dalam Meningkatkan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Kalangan Mahasiswa

Ken Dedes [a, 1*], Steven Hosea Manurung [a, 2], Khala Iva Khiyarudami [a, 3]
[a] Institut Teknologi Bandung, Indonesia
[1] kendedes2109@gmail.com*
*korespondensi penulis

Informasi artikel :
Received: 2 Januari 2025;
Revised: 10 Januari 2025;
Accepted: 26 Januari 2025.

Kata-kata kunci:
Hukum;
Media Digital;
Mahasiswa.

ABSTRAK

Media digital memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum di kalangan mahasiswa, terutama melalui penyebaran informasi yang cepat dan berbasis teknologi. Penelitian ini menganalisis efektivitas platform digital seperti Instagram, YouTube, dan aplikasi hukum dalam menyampaikan edukasi hukum kepada mahasiswa. Berdasarkan data dan studi kasus, ditemukan bahwa konten berbasis visual, seperti infografis hukum dan video penjelasan kasus hukum, mampu meningkatkan daya tarik dan pemahaman mahasiswa terhadap isu-isu hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan temuan baru, yaitu bahwa efektivitas edukasi hukum tidak hanya ditentukan oleh intensitas akses terhadap media digital, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh bentuk dan interaktivitas konten yang disajikan. Temuan ini menegaskan pentingnya strategi desain konten hukum yang komunikatif dan partisipatif untuk meningkatkan literasi hukum di kalangan generasi digital. Namun, keterbatasan validitas sumber informasi dan kurangnya pengawasan terhadap konten hukum menjadi tantangan utama. Penelitian ini merekomendasikan integrasi platform digital dengan program literasi hukum formal untuk menciptakan ekosistem edukasi hukum yang berkelanjutan.

Keywords:
Digital Media;
Law;
Student.

ABSTRACT

The Role of Digital Media in Increasing Legal Awareness and Understanding among Students. *Digital media has great potential in increasing legal awareness and understanding among students, especially through rapid and technology-based information dissemination. This study analyzes the effectiveness of digital platforms such as Instagram, YouTube, and legal applications in delivering legal education to students. Based on data and case studies, it was found that visual-based content, such as legal infographics and videos explaining legal cases, can increase students' appeal and understanding of legal issues. The results of this study show new findings, namely that the effectiveness of legal education is not only determined by the intensity of access to digital media, but is also greatly influenced by the form and interactivity of the content presented. This finding emphasizes the importance of a communicative and participatory legal content design strategy to improve legal literacy among the digital generation. However, the limited validity of information sources and the lack of supervision of legal content are major challenges. This study recommends the integration of digital platforms with formal legal literacy programs to create a sustainable legal education ecosystem.*

Copyright © 2025 (Ken Dedes, dkk). All Right Reserved

How to Cite : Dedes, K., Manurung, S. H., & Khiyadarumi, K. I. (2025). Peran Media Digital dalam Meningkatkan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Kalangan Mahasiswa. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, *5*(1), 19–29. https://doi.org/10.56393/decive.v5i1.2773

This work is licensed under a *Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License*.
Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital memberikan kesempatan lain di dalam berbagai aspek termasuk pada edukasi hukum. Bagi mahasiswa, media digital memiliki banyak fungsi yaitu salah satunya dalam memperoleh informasi seputar hukum di Indonesia secara mudah. Mahasiswa merupakan salah satu golongan yang berperan aktif di dalam dinamika sosial dan memiliki potensi sebagai agen perubahan di masyarakat, maka dari itu diperlukan pemahaman dan kesadaran mengenai hukum di Indonesia.Namun di kalangan mahasiswa, pemahaman dan kesadaran akan hukum masih terbilang rendah dan menjadi hambatan untuk mewujudkan lingkungan kampus yang berlandaskan keadilan dan taat terhadap aturan (Yudhayana, & Aziz, 2024).

Media digital yang interaktif dan mudah diakses memiliki peran sebagai penghubung dalam kesenjangan yang saat ini terjadi. Platform media digital, seperti *Tiktok, X (Twitter), Youtube, Instagram,* dan lain-lain, berisi informasi hukum dengan format menarik yang dapat diperoleh dan dimanfaatkan oleh mahasiswa. Namun, pengaruh media digital dalam peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum bagi mahasiswa perlu dikaji lebih dalam, karena informasi yang tersebar di dalam media digital belum tentu benar, dapat menyebabkan adanya risiko penerimaan informasi tidak akurat, serta kurangnya literasi digital juga menjadi hambatan dalam penggunaan media digital sebagai sarana edukasi hukum (Yuliandari, dkk., 2023).

Media digital memberikan wujud demokrasi baru dalam bentuk "demokrasi digital". Media digital merupakan sebuah platform yang melibatkan dan memfasilitasi publik dalam berbagai kegiatan, salah satunya dalam edukasi hukum. Media digital menjadi sarana yang sangat penting dalam masyarakat untuk menjaga, mengontrol, memantau, dan menciptakan transparansi sistem dan institusi hukum yang terbuka terhadap aspirasi masyarakat (Al Mustaqim dkk., 2024). Media digital memiliki banyak manfaat salah satunya meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat, karena terdapat informasi mengenai undang-undang dan peraturan yang berlaku. Media digital dapat digunakan sebagai sarana untuk melaporkan dan mencari bantuan jika terdapat kasus pelanggaran hukum (Pribadi S.M & Saragih, 2024).

Peran media digital menjadi semakin penting dalam berbagai aspek kehidupan. Pengaruh media digital semakin meningkat setiap tahunnya menyebabkan perubahan dunia menuju era globalisasi. Berdasarkan laporan International Telecommunication Union (ITU) yang merupakan badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) jumlah pengguna internet dunia tahun 2018 sebesar 3,9 miliar melebihi setengah populasi dunia. Kesadaran hukum merupakan salah satu faktor yang berpengaruh di era digital seperti pada saat ini, dengan penyebaran informasi yang mudah dan cepat menyebabkan muncul oknum-oknum yang mencari kesenangan dalam penyebaran ujaran kebencian serta berita bohong atau *hoax* (Maolana, 2024). Sehingga dibutuhkan kebijaksanaan dan pemahaman yang lebih bagi pengguna media sosial dalam berinteraksi dan penyebaran informasi di dunia maya.

Penilitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui dan mendalami peran media digital dalam peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum bagi mahasiswa serta menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa dalam penggunaan media digital sebagai sarana edukasi hukum. Fokus utama terdapat pada analisis jenis dan bentuk konten dan platform yang sering diakses mahasiswa, serta tantangan yang dihadapi. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan bukti nyata dalam optimalisasi media digital sebagai sarana edukasi hukum yang inklusif dan andal.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei untuk mengumpulkan data mengenai pemahaman hukum di kalangan mahasiswa dan peran media digital dalam meningkatkan literasi hukum. Instrumen yang digunakan yaitu kuesioner daring yang terdiri dari 10 pertanyaan tertutup, yang dibagikan kepada 59 mahasiswa aktif di ITB. Responden dipilih dengan kriteria mahasiswa ITB yang aktif menggunakan media digital. Data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif untuk melihat tren pemahaman hukum dan frekuensi penggunaan media digital sebagai sumber informasi hukum. Teknik analisis data yang digunakan meliputi analisis statistik deskriptif, seperti distribusi frekuensi, persentase, dan rata-rata, untuk mengidentifikasi pola-pola umum dalam data. Selain itu, tabulasi silang juga digunakan untuk melihat hubungan antara tingkat pemahaman

hukum dan intensitas penggunaan media digital. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi peran media digital dalam edukasi hukum di kalangan mahasiswa ITB.

Hasil dan pembahasan

Pada bagian ini disajikan hasil penelitian yang diperoleh dari responden terkait pemanfaatan media digital sebagai sarana edukasi hukum di kalangan mahasiswa, dalam konteks Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Hasil ini dianalisis berdasarkan data kuantitatif dan kualitatif yang meliputi frekuensi penggunaan media sosial, jenis konten yang diminati, kemudahan pemahaman informasi hukum, serta tantangan dan saran untuk meningkatkan kesadaran hukum melalui media digital. Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai peran media digital dalam membangun wawasan hukum, khususnya pada mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa yang berperan aktif dalam kehidupan bernegara.

Frekuensi penggunaan media sosial untuk mencari informasi hukum dinilai menggunakan skala 1–5, dengan rincian sebagai berikut: **1** untuk "sangat jarang," **2** untuk "jarang," **3** untuk "kadang-kadang," **4** untuk "sering," dan **5** untuk "sangat sering." Mayoritas responden memberikan nilai 3 hingga 4, hal ini menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi salah satu sumber utama dalam mendapatkan informasi hukum. Hasil ini mengindikasikan bahwa mahasiswa cukup sering memanfaatkan media sosial, meskipun belum sepenuhnya menjadi bagian dari rutinitas harian mereka.

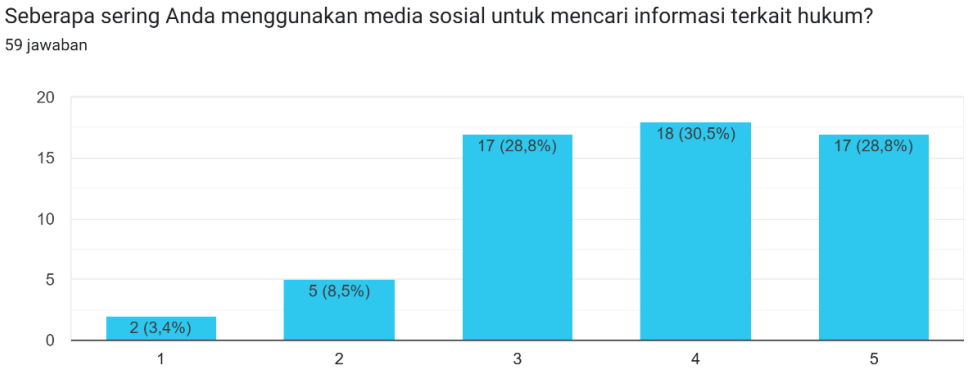

Diagram 1. Media sosial untuk mencari informasi hukum

Hasil survei menunjukkan bahwa mahasiswa cukup sering menggunakan media sosial untuk mendapatkan informasi hukum, dengan mayoritas memberikan penilaian pada skala 3-4 dari 5. Platform yang paling sering digunakan adalah Instagram, *TikTok*, dan *YouTube*, dikenal dengan konten berbasis visual dan interaktif. Hal ini menunjukkan pergeseran preferensi generasi muda dari media tradisional ke digital sebagai sumber edukasi hukum. Media sosial memiliki keunggulan dalam menyediakan informasi secara cepat dan mudah dijangkau. Namun, menurut studi dari *International Telecommunication Union* (ITU), akses yang mudah ini juga membuka ruang bagi distribusi informasi yang kurang valid atau hoaks, yang dapat menyesatkan pengguna. Oleh karena itu, meskipun media sosial menawarkan fleksibilitas, perlunya literasi digital yang lebih baik menjadi penting agar mahasiswa dapat menyaring dan memverifikasi informasi hukum yang diterima.

Upaya meningkatkan frekuensi penggunaan media sosial sebagai sarana edukasi hukum harus disertai dengan kebijakan yang mendukung pembentukan ekosistem media digital yang sehat dan kredibel. Kolaborasi antara platform media sosial dan institusi hukum resmi dapat menjadi langkah yang efektif untuk memastikan penyebaran informasi hukum yang akurat. Diketahui bahwa platform yang paling sering digunakan oleh mahasiswa untuk mencari informasi hukum meliputi Instagram, *TikTok*, dan *YouTube*. Dalam hal platform digital, responden menunjukkan preferensi terhadap *Instagram*, *TikTok*, dan *YouTube* sebagai media utama untuk mencari informasi hukum. Jenis konten yang diminati meliputi video penjelasan kasus hukum, artikel edukasi, serta *meme* interaktif yang menarik perhatian. Penilaian terhadap keterlibatan dengan media ini menggunakan skala 1–5, di mana

1 berarti "sangat tidak menarik" dan 5 berarti "sangat menarik." Mayoritas responden memberikan nilai 4, ini menandakan bahwa jenis konten tersebut cukup efektif dalam menarik perhatian dan meningkatkan minat mereka terhadap isu hukum.

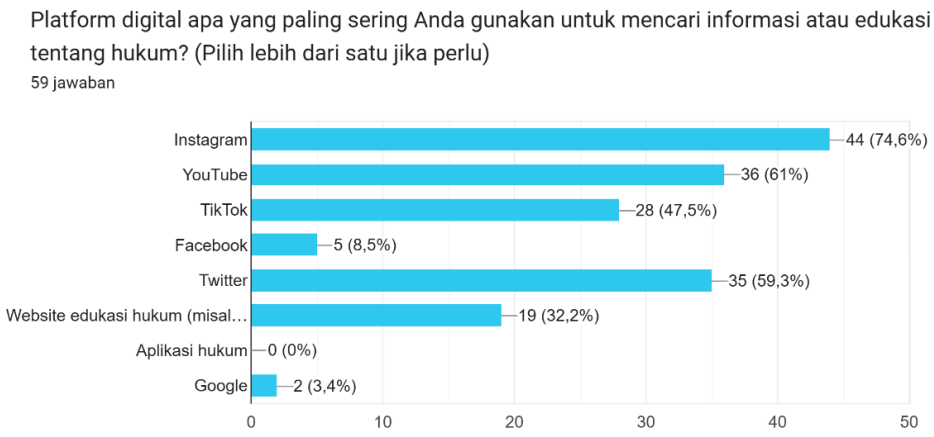

Diagram 2. Platform digital edukasi hukum

Sebagian besar responden menunjukkan preferensi terhadap jenis konten berupa video penjelasan kasus hukum, diikuti oleh artikel, *meme*, dan konten interaktif lainnya. Skala peminatan ini dapat dihubungkan dengan penyampaian informasi yang lebih visual dan mudah dipahami. Pilihan ini menunjukkan bahwa penyajian informasi yang kreatif dan menarik memiliki peran penting dalam menarik perhatian mahasiswa terhadap isu hukum.

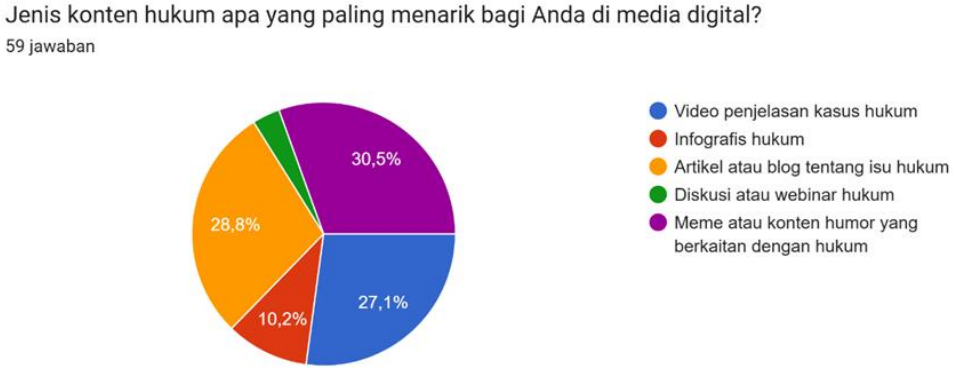

Diagram 3. Jenis konten hukum

Preferensi mahasiswa terhadap konten video penjelasan kasus hukum, artikel edukatif, dan *meme* interaktif mencerminkan kebutuhan akan penyajian informasi yang menarik dan mudah dicerna. Visualisasi informasi melalui infografis dan video penjelasan terbukti meningkatkan daya tarik sekaligus pemahaman, sebagaimana dilaporkan dalam studi edukasi visual yang diterbitkan oleh jurnal komunikasi digital. Penyajian yang kreatif memainkan peran penting dalam menarik perhatian mahasiswa terhadap isu-isu hukum. Hal ini sesuai dengan temuan bahwa metode pembelajaran berbasis visual dapat meningkatkan daya serap informasi dan pemahaman hukum di kalangan pelajar.

Responden memberikan penilaian pada skala 1–5 terhadap kemudahan memahami informasi hukum, di mana 1 berarti "sangat sulit dipahami" dan 5 berarti "sangat mudah dipahami." Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan skor rata-rata 4, yang berarti mereka merasa cukup mudah memahami informasi hukum yang disajikan di media digital. Selain itu, sebanyak 80% responden melaporkan bahwa mereka merasa lebih sadar akan hak dan kewajiban hukum mereka

setelah mengikuti konten hukum di media digital, yang mengindikasikan efektivitas platform ini dalam meningkatkan kesadaran hukum.

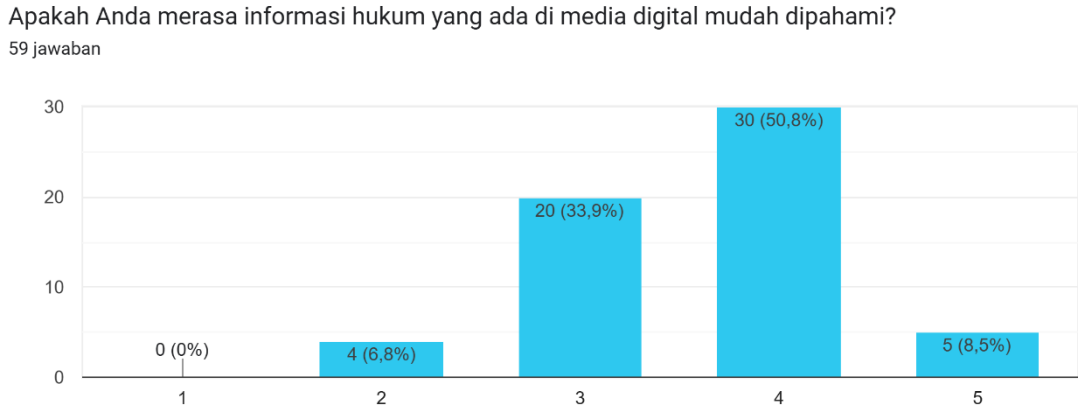

Diagram 4. Informasi hukum di media digital

Media sosial menawarkan berbagai keunggulan, seperti kemudahan akses, kecepatan distribusi informasi, dan interaktivitas yang tinggi. Namun, keunggulan ini juga membawa tantangan berupa risiko penyebaran informasi yang tidak valid atau hoaks. Menurut studi dari *International Telecommunication Union* (ITU), sekitar 30% dari informasi yang tersebar di media sosial berpotensi tidak akurat atau menyesatkan. Kondisi ini menegaskan pentingnya peningkatan literasi digital di kalangan mahasiswa hukum agar mereka mampu menyaring dan memverifikasi informasi sebelum mempercayai dan menyebarkannya. Selain itu, kolaborasi antara platform media sosial dan institusi hukum resmi dapat menjadi langkah efektif untuk meningkatkan akurasi dan kredibilitas informasi hukum yang tersebar. Dengan adanya konten yang diverifikasi dan diproduksi oleh lembaga resmi, mahasiswa akan lebih mudah mendapatkan informasi hukum yang benar dan relevan.

Selanjutnya, responden akan memberikan hasil terkait pertanyaan peran media digital dalam meningkatkan pemahaman hukum. Sebagian besar responden memberikan skor rata-rata 4 untuk pertanyaan tentang sejauh mana media digital membantu meningkatkan pemahaman mereka tentang peraturan atau kebijakan hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa media digital memiliki peran yang cukup signifikan dalam memberikan wawasan hukum, terutama kepada kalangan mahasiswa. Namun, ada kebutuhan untuk meningkatkan kualitas konten agar pemahaman terhadap hukum lebih mendalam dan aplikatif.

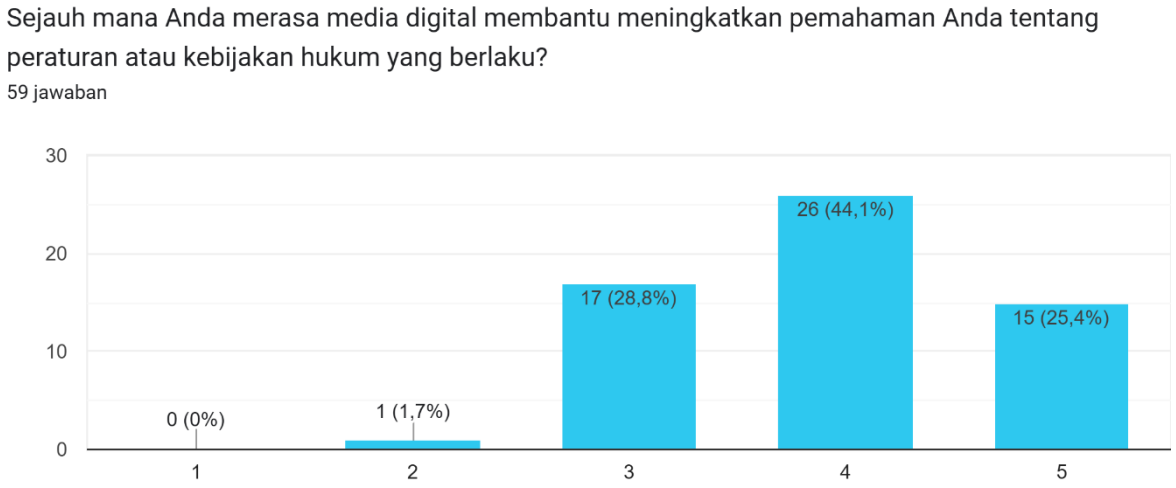

Diagram 5. Media digital untuk meningkatkan pemahaman dan kebijakan hukum

Media digital saat ini menyediakan berbagai informasi hukum yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, mulai dari hukum lingkungan hingga peraturan yang baru disahkan. Contoh informasi yang sering ditemukan meliputi hukum terkait pemilu, termasuk keputusan Mahkamah Konstitusi tentang usia minimum calon presiden dan wakil presiden, serta aturan hukum mengenai sengketa pemilu. Berita tentang kasus hukum yang sedang hangat juga sering diberitakan, seperti korupsi dengan nilai fantastis, termasuk kasus Rp300 triliun dan Rp271 triliun, hingga tindak pidana pembunuhan berencana, pengeboman rumah ibadah, serta hukuman yang diterima pelaku kekerasan dan pelecehan seksual. Isu-isu lain seperti RKUHP dan pasal-pasal kontroversialnya juga menjadi sorotan.

Informasi hukum yang berhubungan dengan masyarakat umum mencakup peraturan baru seperti pajak PPN 12%, pemberlakuan pajak karbon, dan tata cara pengurusan administrasi hukum secara *online*, seperti pendaftaran merek dagang melalui Ditjen Kekayaan Intelektual (DJKI), pembuatan akta kelahiran, pengurusan sertifikat tanah melalui BPN *online*, serta akta pendirian usaha melalui OSS. Selain itu, ada panduan hukum praktis seperti pelaporan tindak pidana melalui aplikasi POLRI *Super App*, mengurus gugatan cerai di pengadilan agama, serta prosedur pelaporan tindak kekerasan domestik.

Dalam ranah ketenagakerjaan, informasi hukum mencakup hak-hak pekerja berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, peraturan tentang kontrak kerja, dan dampak Undang-Undang Cipta Kerja (*Omnibus Law*) terhadap pekerja dan pengusaha. Hak konsumen juga menjadi perhatian, seperti panduan tentang perlindungan konsumen, aturan mengenai pelarangan barang palsu, serta tata cara pelaporan pencurian data pribadi. Selain itu, hukum agraria dan tata cara jual beli tanah, termasuk isu hewan ternak pribadi yang merusak kebun orang lain, menambah wawasan hukum di bidang pertanahan.

Isu-isu lainnya mencakup hukum perlindungan anak, perlindungan data pribadi, *fintech* ilegal, hak penyewa rumah, serta peraturan yang melarang guru memarahi murid secara berlebihan. Media digital juga menyediakan berita tentang pelarangan kampanye hitam di media sosial, revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan prosedur hukum terkait adopsi anak. Informasi ini memperkuat pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka di berbagai bidang kehidupan, menjadikan media digital sebagai sumber utama literasi hukum modern.

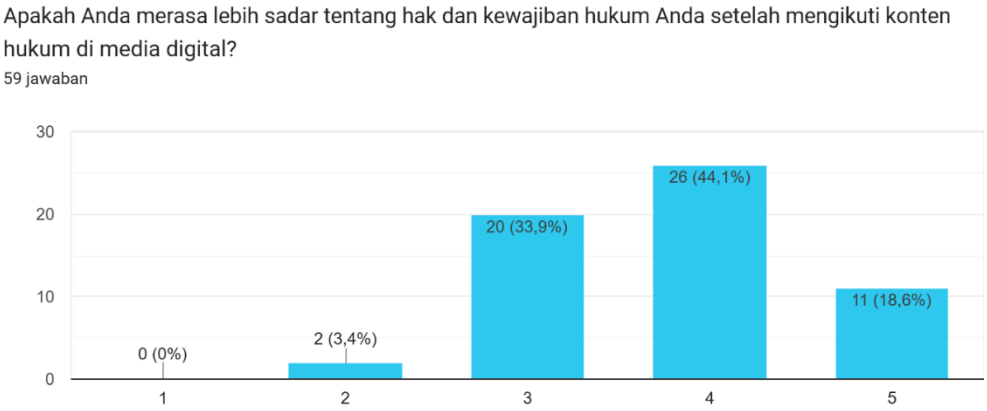

Diagram 6. Kesadaran hak dan kewajiban konten hukum di media digital

Berdasarkan data, responden memberikan penilaian pada skala 1–5 terhadap pertanyaan mengenai apakah mereka merasa lebih sadar akan hak dan kewajiban hukum setelah mengikuti konten hukum di media digital. Skala 1 berarti "sama sekali tidak sadar," sedangkan skala 5 berarti "sangat sadar." Hasilnya menunjukkan bahwa sebanyak 44,1% responden memberikan nilai 4, diikuti oleh 33,9% yang memberikan nilai 3, dan 18,6% memberikan nilai 5. Sisanya, sebesar 3,4%, memberikan nilai 2, sementara tidak ada responden yang memberikan nilai 1. Secara keseluruhan, mayoritas responden merasa bahwa konten hukum di media digital berperan cukup besar dalam meningkatkan

kesadaran mereka mengenai hak dan kewajiban hukum. Hal ini menegaskan bahwa platform digital memiliki potensi yang signifikan dalam meningkatkan literasi hukum di kalangan mahasiswa.

Di masyarakat umum, peran media digital dalam membangun kesadaran hukum juga tidak dapat diabaikan. Kampanye kesadaran hukum mengenai perlindungan data pribadi dan pelaporan *cyberbullying* menjadi contoh nyata bagaimana konten digital dapat meningkatkan pemahaman publik tentang pentingnya menjaga privasi *online*. Informasi yang disajikan dengan pendekatan visual dan interaktif mendorong lebih banyak orang untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hukum dalam kehidupan sehari-hari. Dengan edukasi hukum yang berkelanjutan, media digital tidak hanya meningkatkan kesadaran hukum tetapi juga berpotensi membangun budaya hukum yang lebih kuat di kalangan mahasiswa. Pemahaman hukum yang baik memungkinkan mahasiswa menjadi agen perubahan yang mampu menyebarkan nilai-nilai hukum yang adil dan transparan di masyarakat.

Peningkatan literasi digital di kalangan mahasiswa hukum menjadi hal yang sangat penting untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam memverifikasi dan mengevaluasi informasi hukum yang ditemukan di media sosial. Kolaborasi antara platform media sosial dan institusi hukum resmi dapat membantu memastikan konten hukum yang akurat dan terpercaya tersebar luas. Selain itu, penyediaan informasi hukum dengan bahasa yang lebih sederhana akan sangat membantu mahasiswa non-hukum dan masyarakat umum dalam memahami isu hukum yang kompleks. Diversifikasi format konten seperti video, infografis, dan *storytelling* juga dapat meningkatkan daya tarik serta memperluas jangkauan edukasi hukum. Dengan mengadopsi pendekatan ini, media digital berpotensi menjadi alat yang efektif dalam mendukung penyebaran informasi hukum yang akurat dan mudah dipahami, serta meningkatkan literasi hukum di kalangan generasi muda.

Diagram 7. Tantangan penggunaan media digital untuk memperoleh informasi hukum

Selain itu, meskipun media digital dapat menjadi sarana untuk mendapatkan informasi hukum, tetap terdapat beberapa tantangan yang dialami responden. Berdasarkan data yang ditampilkan, dari 59 responden yang menjawab pertanyaan mengenai tantangan dalam menggunakan media digital untuk memperoleh informasi hukum yang akurat, sebanyak 86,4% responden menjawab "Ya" bahwa mereka mengalami tantangan tersebut. Sementara itu, 13,6% responden menyatakan tidak mengalami tantangan. Responden yang mengakui adanya tantangan kemudian diminta menyebutkan jenis tantangan yang mereka hadapi, di mana beberapa jawaban menunjukkan bahwa informasi yang tersedia sering kali tidak sesuai dengan kondisi hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil responden, tantangan-tantangan yang dialami oleh para responden dapat dirincikan sebagai berikut; media digital memiliki potensi besar dalam menyebarkan informasi hukum, tetapi tantangan yang ada juga tidak dapat diabaikan. Salah satu masalah utama adalah maraknya berita *hoax* dan bias yang menyulitkan masyarakat dalam membedakan informasi yang valid dan kredibel. Banyaknya konten hukum yang tidak memiliki sumber yang jelas atau tidak sesuai dengan kondisi

hukum terkini memperparah situasi ini. Selain itu, kurangnya transparansi dalam penyajian informasi hukum, seperti dokumen yang hanya tersedia untuk anggota tertentu atau sulitnya menemukan dokumen hukum lama, menambah kompleksitas dalam memperoleh informasi yang akurat. Faktor teknis juga menjadi kendala, seperti platform resmi yang sering mengalami masalah server atau situs web yang tidak responsif. Ketergantungan pada algoritma platform digital juga membuat informasi yang relevan sulit diakses, sementara iklan atau konten komersial yang mengganggu semakin menyulitkan pencarian. Bahasa hukum yang sulit dipahami oleh masyarakat awam serta kurangnya literasi digital masyarakat menjadi hambatan dalam memahami dan memanfaatkan informasi hukum secara efektif. Selain itu, peraturan yang sering berubah menjadikan informasi hukum cepat usang, sehingga masyarakat membutuhkan sumber terpercaya yang selalu diperbarui.

Meskipun media digital memiliki potensi besar untuk menyebarluaskan informasi hukum, tantangan signifikan tetap ada. Salah satu masalah utama adalah maraknya hoaks dan bias informasi yang dapat menyesatkan masyarakat. Dalam konteks hukum, validitas informasi menjadi krusial, namun banyak pengguna internet kesulitan membedakan antara berita yang benar dan yang palsu. Berdasarkan laporan dari We Are Social dan Hootsuite, sekitar 64% pengguna internet di Indonesia mengaku mengalami kesulitan dalam mengenali hoaks. Selain itu, kurangnya transparansi dalam penyajian informasi hukum sering menjadi kendala, diperparah dengan masalah teknis seperti server yang lambat atau algoritma pencarian yang tidak mendukung akses cepat ke konten relevan.

Menghadapi tantangan ini, langkah strategis diperlukan untuk meningkatkan literasi digital dan hukum, khususnya di kalangan mahasiswa. Penguatan literasi digital menjadi kunci penting untuk membantu generasi muda memahami hukum dengan lebih baik dan menghindari penyebaran informasi palsu. Selain itu, kehadiran platform digital resmi yang dikelola pemerintah atau institusi hukum dapat berfungsi sebagai sumber informasi terpercaya. Platform ini tidak hanya membantu memvalidasi informasi yang ada tetapi juga mendukung masyarakat dalam memahami isu hukum dengan lebih mendalam.

Diagram 8. Edukasi hukum di media digital

Dalam upaya memahami kebutuhan akan edukasi hukum melalui media digital, survei dilakukan terhadap 59 responden. Berdasarkan hasil survei, sebanyak 67,8% responden menyatakan "Ya" bahwa mereka ingin mendapatkan lebih banyak edukasi hukum melalui media digital. Sebanyak 28,8% responden menjawab "Mungkin", sementara sisanya menyatakan tidak tertarik. Data ini menunjukkan tingginya minat sebagian besar responden dalam menerima informasi hukum yang disampaikan secara digital, meskipun masih ada keraguan dari beberapa responden terkait efektivitas atau relevansi metode tersebut.

Media digital memiliki potensi besar dalam memberikan edukasi hukum kepada mahasiswa dengan cara yang kreatif dan interaktif. Salah satu strategi efektif adalah menyediakan platform resmi dengan konten yang relevan, mudah dipahami, dan dikemas secara menarik. Konten tersebut dapat

berupa artikel dengan grafis atraktif, video edukatif, podcast berbahasa sederhana, hingga infografis singkat yang komunikatif. Media sosial populer seperti Instagram, TikTok, dan YouTube memungkinkan penyebaran informasi hukum secara luas dan cepat, termasuk melalui video pendek, meme edukatif, atau kuis interaktif. Pendekatan ini sejalan dengan teori connectivism yang dikembangkan oleh Siemens (2005), yang menekankan bahwa pembelajaran di era digital terjadi melalui jejaring informasi dan interaksi sosial yang dimediasi teknologi.

Dalam konteks edukasi hukum, konten interaktif berbasis media sosial menunjukkan efektivitasnya dalam menjangkau generasi digital yang lebih responsif terhadap visualisasi dan partisipasi langsung (Kurniawan & Pratiwi, 2022). Misalnya, penelitian oleh Nugroho dan Lestari (2023) menemukan bahwa mahasiswa yang mengakses konten hukum melalui TikTok lebih mampu mengingat konsep dasar hukum dibandingkan mereka yang hanya mengandalkan buku teks. Hal ini didukung oleh pendekatan multimodal learning yang menyatakan bahwa kombinasi teks, audio, dan visual meningkatkan daya serap informasi (Mayer, 2009). Lebih lanjut, kolaborasi dengan praktisi hukum dan pakar pendidikan melalui webinar, diskusi daring, atau live streaming memberikan nilai tambah pada keaslian dan kedalaman materi hukum. Ini mempertegas peran authentic learning dalam pendidikan hukum, di mana mahasiswa belajar melalui konteks nyata dan interaksi dengan sumber ahli (Herrington & Oliver, 2000).

Penerapan teknologi imersif seperti Augmented Reality (AR) dan Virtual Reality (VR) dalam simulasi pengadilan, serta gamifikasi pembelajaran hukum, semakin memperluas cakupan pendekatan edukatif. Penelitian oleh Indriana (2024) menegaskan bahwa penggunaan aplikasi interaktif berbasis gamifikasi, seperti kuis hukum dan simulasi kasus, meningkatkan keterlibatan dan motivasi mahasiswa dalam belajar hukum. Ini sejalan dengan temuan dari Chou (2017) bahwa gamifikasi dalam pendidikan mendorong motivasi intrinsik dan memperpanjang keterlibatan belajar. Dengan demikian, pemanfaatan media digital tidak hanya memperkaya metode penyampaian edukasi hukum, tetapi juga membuka ruang untuk pendekatan pedagogis baru yang lebih kontekstual dan dialogis. Penelitian ini mendukung arah baru dalam literasi hukum digital, dengan menekankan pentingnya inovasi teknologi dan partisipasi aktif mahasiswa sebagai elemen kunci dalam meningkatkan kesadaran hukum di era digital.

Mahasiswa juga dapat dilibatkan secara aktif dalam proses edukasi hukum dengan mengadakan kompetisi debat, esai, atau proyek kolaboratif yang relevan dengan isu hukum terkini, seperti perlindungan data pribadi, *cyberbullying,* atau plagiarisme. Penyediaan chatbot hukum yang mampu menjawab pertanyaan sederhana, serta ruang konsultasi hukum online gratis, akan memberikan akses yang lebih luas bagi mahasiswa untuk memahami hukum dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, email kampus dan grup *WhatsApp* atau Telegram dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan tips, panduan, atau informasi hukum terkini secara rutin. Dengan pendekatan yang menarik dan inovatif, media digital dapat menjadi sarana edukasi hukum yang efektif, meningkatkan pemahaman hukum di kalangan mahasiswa, sekaligus menjadikan hukum sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari yang mudah diakses dan diaplikasikan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan media digital tidak hanya menjadi sarana informasi, tetapi juga alat transformasi yang mampu menciptakan masyarakat yang lebih sadar hukum dan melek informasi. Kombinasi antara teknologi, konten menarik, dan kepercayaan terhadap sumber informasi akan menjadi kunci keberhasilan dalam mengatasi tantangan edukasi hukum di era digital.

Simpulan

Media digital berperan penting dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum mahasiswa melalui akses informasi yang cepat, luas, dan beragam. Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan media digital meliputi preferensi platform, bentuk konten (seperti video dan infografis), serta relevansi informasi yang disediakan. Jenis dan bentuk konten yang populer adalah yang bersifat interaktif, visual, dan informatif. Tantangan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan literasi digital,

validitas informasi, dan kesulitan menyaring konten berkualitas. Temuan baru dari penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan media digital dalam edukasi hukum tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan informasi, tetapi sangat dipengaruhi oleh kesesuaian bentuk konten dengan gaya belajar digital mahasiswa. Ini menjadi kontribusi penting dalam penelitian edukasi hukum digital, karena menyoroti pentingnya desain konten berbasis preferensi pengguna dan kemampuan literasi digital sebagai prasyarat efektivitas media digital. Selain itu, penelitian ini menekankan bahwa peningkatan literasi hukum tidak dapat dilepaskan dari peningkatan literasi digital itu sendiri, sehingga integrasi kedua aspek ini menjadi arah strategis baru dalam pengembangan program literasi hukum di kalangan mahasiswa.

Referensi

Al Mustaqim, D., Abdul Hakim, F., Atfalina, H., & Fatakh, A. (2024). Peran Media Sosial Sebagai Sarana Partisipasi Warganet Dalam Mewujudukan Keadilan dan Akuntabilitas Penegakan Hukum di Indonesia. *Journal of Multidisciplinary Research and Development, 1*(1), 53–66. https://doi.org/10.56916/jmrd.v1i1.655

Angkasa, N. (2024). Peran Generasi Milenial Dalam Mendorong Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara, 4(1), 108-120. https://doi.org/10.32332/siyasah.v4i1.9318

Chou, Y. K. (2017). *Actionable gamification: Beyond points, badges, and leaderboards*. Octalysis Media.

Darmayanti, E., Oktari, D., Kartika, F. B., Yani, F., Kristianta, E., & Khairani, A. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Satwa Liar Melalui Marketplace Dalam Media Sosial. *JUDIMAS, 5*(1).

Gultom, A. F. (2024). Objektivisme Nilai dalam Fenomenologi Max Scheler. De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 4(4), 141–150. https://doi.org/10.56393/decive.v4i4.2107

Gultom, A. F. (2025). *Buku Ajar Pengantar Filsafat.* Malang: Kanjuruhan Press

Gultom, A. S., Suparno, S., & Wadu, L. B. (2023). Strategi Anti Perundungan di Media Sosial dalam Paradigma Kewarganegaraan. *Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 3*(7), 7–13. https://doi.org/https://doi.org/10.56393/decive.v3i7.1689

Herrington, J., & Oliver, R. (2000). An instructional design framework for authentic learning environments. *Educational Technology Research and Development*, *48*(3), 23–48. https://doi.org/10.1007/BF02319856

Indriana, P. (2024). *Gamifikasi dan teknologi imersif dalam edukasi hukum digital mahasiswa*. Jakarta: Pustaka Akademika.

Indriana, P. (2024). Model Pembelajaran di Era Society 5.0 BAB. Model Pembelajaran Di Era Society, 5, 31.

Kurniawan, A., & Pratiwi, R. D. (2022). Pemanfaatan media sosial dalam meningkatkan literasi hukum mahasiswa. *Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Hukum*, *4*(2), 112–125. https://doi.org/10.31234/jkph.v4i2.2022

Kusumaningsih, R. (2024). Peran media dalam mempengaruhi opini publik tentang Hukum dan keadilan. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 3(1), 27-40. https://doi.org/10.57248/jishum.v3i1.459

Maolana, I. H. (2024). Peran Media Sosial dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Indonesia agar Terciptanya Budaya Politik yang Partisipatif. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 4*(2), 39–47. https://doi.org/10.56393/decive.v4i2.2067

Mayer, R. E. (2009). *Multimedia learning* (2nd ed.). Cambridge University Press.

Nugroho, A., & Lestari, M. P. (2023). Pengaruh konten TikTok terhadap pemahaman konsep hukum dasar pada mahasiswa. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, *6*(1), 45–60. https://doi.org/10.21009/jtp.v6i1.2023

Pribadi S.M, P., & Saragih, H. (2024). Peran Media Sosial Sebagai Edukasi Publik Terhadap Perlindungan Anak. Jurnal Riseta Soshum, 1(2), 30–34. https://doi.org/10.70392/jrs.v1i2.3034

Siemens, G. (2005). Connectivism: A learning theory for the digital age. *International Journal of Instructional Technology and Distance Learning*, *2*(1), 3–10. http://itdl.org/Journal/Jan_05/article01.htm

Siregar, N. M., Hidayat, A., Marlina, M., & Lubis, N. F. (2023). Mempertegas hukum dan mengawal pembangunan nasional dengan pendekatan pers yang humanis:(Media dan masyarakat). INTERAKSI PERADABAN: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam, 3(2). https://doi.org/10.15408/interaksi.v3i2.35703

Sumartini, N. W. E. (2021, May). Penyuluhan Hukum Di Era Digital. In Prosiding Seminar Nasional IAHN-TP Palangka Raya (No. 3, pp. 133-140). https://doi.org/10.33363/sn.v0i3.101

Umami, E., & Yusuf, H. (2024). Peran Pendidikan Hukum dalam Mencegah Kejahatan Siber di Kalangan Generasi Muda. Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara, 1(2), 1473-1487.

Yudhayana, S. W., & Aziz, A. S. (2024). Pentingnya Kesadaran Hukum Dalam Dinamika Sosial Di Masyarakat. LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 9(1), 79-96.

Yuliandari, E., Muchtarom, M., & Widiatmaka, P. (2023). Pendidikan Politik Melalui Penguatan Literasi Digital Dalam Proses Pembelajaran Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Kwangsan: Jurnal Teknologi Pendidikan, 11(1), 186-205. http://doi.org/10.31800/jtp.kw.v11n1.p186--205